

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

George Soros* dan Yuniarwati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: george.125180380@stu.untar.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze how the role of tax socialization, tax morality, and perceptions of justice on the compliance of MSME taxpayers in Kelapa Gading Timur Village. The method chosen in this research is non-probability sampling and purposive sampling method. The valid data sample is 100 respondents. The results of data collection processed by Microsoft Excel 2013 and the SPSS program (Statistical Product and Service Solution) 25. The results of the research carried out show that partially taxation socialization, tax morality, and perceptions of justice have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The implication of this research is the need to increase socialization for MSME taxpayers regarding the importance of taxation, where there are still many taxpayers who do not understand and understand their tax obligations.

Keywords: Tax Compliance, Tax Socialization, Tax Morality, Perception of Justice.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran sosialisasi perpajakan, moralitas perpajakan, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di Kelurahan Kelapa Gading Timur. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dan metode *purposive sampling*. Sampel data yang valid sebanyak 100 responden. Hasil pengumpulan data yang diolah oleh Microsoft Excel 2013 dan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 25. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara persial sosialisasi perpajakan, moralitas perpajakan, dan persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan sosialisasi bagi Wajib Pajak pemilik UMKM mengenai pentingnya perpajakan yang mana masih banyak para Wajib Pajak tidak paham dan mengerti tentang kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moralitas Perpajakan, Persepsi Keadilan.

Pendahuluan

Pajak merupakan penerimaan (wajib) kepada negara yang harus dibayar setiap masyarakat sesuai dengan undang-undang dan dapat dipungut secara langsung tanpa adanya paksaan untuk pengembalian serta bertujuan untuk menutupi pengeluaran biaya umum, berkaitan dengan tugas pengelolaan negara (Waluyo, 2014).

Selain itu Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, Wajib Pajak juga berhak untuk berpartisipasi serta berperan dalam menyediakan keuangan publik dan membangun negara. Pajak merupakan instrumen kebijakan utama yang digunakan untuk memberikan sumber pendapatan terhadap sektor publik.

Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia karena menjadi sumber pencarian pendapatan yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik (Galib et al. , 2018). Kepatuhan pajak ialah pendapatan negara Indonesia yang sangat berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Cuccia (1994) mendefinisikan kepatuhan pajak dengan mengajukan semua pengembalian pajak yang diperlukan secara tepat waktu dan secara akurat melaporkan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pengajuan. Menurut Roth dkk. (1989), dan Richardson (2005) mengungkapkan bahwa sanksi pajak yang dibuat mampu membuat para UMKM ketakutan sehingga dapat mematuhi undang-undang perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha di Indonesia yang berperan penting pada kehidupan masyarakat saat ini. UMKM merupakan penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang dihasilkan oleh UMKM, meskipun pendapatan dan keuntungan yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan besar, namun UMKM tetap memberikan bantuan yang sangat berguna bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dapat memaksimalkan peran UMKM dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya ketidakstabilan dalam peningkatan para pemilik UMKM melalui penerimaan pajak yang dihasilkan, oleh sebab itu kurangnya kesadaran akan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa negara menganggap UMKM merupakan salah satu sektor yang sulit dan tidak mudah dalam melakukan pemungutan pajak dan mengendalikan kepatuhan pajak. Dirjen Pajak (DJP) mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 guna untuk memaksimalkan pendapatan pajak disektor UMKM melalui cara menurunkan tarif yang cukup besar senilai 0.5% untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang mulai berlaku pada 1 juli 2018. Setelah terlaksananya peraturan tersebut dapat menjadi evaluasi tentang kepatuhan pajak UMKM terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut, pemerintah telah menetapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan dari hasil usaha yang didapatkan atau diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghitungan pajak yang sederhana dan mudah untuk mendorong kemudahan berusaha dengan beban pajak dan tarif yang lebih ringan, selain itu kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat dapat membuat UMKM lebih layak dan akses UMKM lebih terbuka, hal tersebut merupakan beberapa manfaat yang didapat oleh UMKM karena adanya rancangan pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Faktor pendukung dalam memaksimalkan pendapatan negara dapat dengan cara melakukan reformasi perpajakan yang merata terutama pada kebijakan dan administrasi. Reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak juga harus membuat Wajib Pajak mematuhi kewajibannya dengan selalu mencari cara untuk mengoptimalkan pelayanannya. Penerimaan negara dibidang perpajakan dapat ditingkatkan oleh Wajib Pajak dengan cara melakukan kewajibannya yaitu menjalankan kepatuhan pajak.

Meskipun kontribusi yang cukup besar dari UMKM dalam perekonomian Indonesia, pendapatan pajak yang dikumpulkan dari UMKM jauh lebih rendah disebabkan oleh adanya kenakalan para Wajib Pajak UMKM. Menurut Ojochogwu dkk. (2012) bahwa

banyak beberapa UMKM lolos dengan tidak membayar pajak. Oleh karena itu menyebabkan pendapatan yang dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan bagi UMKM akhirnya hilang. Sedangkan menurut Kirchler dkk. (2008) dan Maciejovsky et al. (2012) berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kepatuhan pajak antara usaha kecil, pemilik bisnis berpendidikan atau perusahaan besar.

Kajian Teori

Teori Atribusi. Teori ini menjelaskan perilaku seseorang yang muncul karena terdapat perbedaan antara tindakan yang disebabkan oleh pribadi seseorang dengan tindakan yang ditimbulkan dari lingkungan seseorang (Heider, 1958). Teori dipilih karena perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh keyakinan dari hasil perilakunya dalam pembuatan suatu keputusan.

Theory of Planned Behavior. Teori ini mengemukakan mengenai perilaku individu yang didorong oleh niat perilaku yaitu kontrol perilaku yang dirasakan, sikap seseorang terhadap perbuatan, dan norma subjektif yang mana merupakan tiga faktor penentu (Ajzen, 1991). Teori ini dipilih karena perilaku Wajib Pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan timbulnya niat untuk berperilaku agar dapat menjelaskan beberapa variabel yaitu sosialisasi perpajakan, moralitas perpajakan, dan persepsi keadilan.

Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan suatu upaya berdasarkan Direktorat Jendral Pajak dalam memberitahu mengenai penjelasan, informasi, serta pelatihan secara umum kepada seorang Wajib Pajak, agar mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan (Saragih, 2013).

Moralitas Perpajakan. Moralitas perpajakan dapat timbul dari adanya motivasi dalam pribadi seseorang yang bermanfaat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak (Widodo, 2010).

Persepsi Keadilan. Persepsi keadilan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berfokus pada kemudahan proses pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak dan asas keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010). Tetapi menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa berdasarkan dengan tujuan hukum yang ada yaitu berhasilnya keadilan, sehingga undang-undang dan pelaksanaan pemungutan wajib dilaksanakan secara adil. Adil yang dimaksud dalam perundang-undangan yaitu menggunakan pajak secara umum dan menyeluruh serta menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kondisi seorang wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban pajaknya dan melakukan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005)

Kaitan Antar Variabel

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak harus mengetahui, memahami dan mempelajari peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan. Selain memanfaatkan sosialisasi perpajakan untuk mengembangkan tingkat kepatuhan dapat dengan motivasi, pengetahuan dan wawasan yang besar dari para Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian seorang Wajib Pajak dapat melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal itu berkesinambungan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021). Namun tidak berkesinambungan dengan Gede & Gusti (2020) mengenai sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan tidak banyak berpengaruh pada Wajib Pajak karena kesadaran diri akan pentingnya membayar pajak masih minim.

Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Moralitas perpajakan yang tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan tingginya moralitas para Wajib Pajak dapat memahami tanggungjawabnya dan takut untuk melanggar peraturan yang ada dan apabila tidak memenuhi komitmennya maka Wajib Pajak akan merasa bersalah. Sehingga pentingnya untuk memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik serta membuktikan bahwa masyarakat mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi kepada sistem hukum dan pemerintah untuk menimbulkan persepsi yang baik tentang efektivitas sistem perpajakan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021). Namun tidak sejalan dengan Ramadhan (2017) menyatakan bahwa moralitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terkait dengan rendahnya moralitas perpajakan yang menyebabkan Wajib Pajak memandang pajak sebagai hambatan.

Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi keadilan yang dilandasi oleh rasa keadilan akan meningkatkan kesediaan Wajib Pajak untuk sukarela dan patuh dalam kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, persepsi keadilan sangat berperan penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena persepsi seorang Wajib Pajak dapat membantu para Wajib Pajak sadar akan kewajibannya, serta penilaian keadilan yang ditegakkan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan gagasan keadilan. Hal tersebut berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021). Namun tidak berkesinambungan dengan Hanik (2022) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan keadilan pajak tidak mendapatkan persepsi yang baik, maka keadilan pajak berat sebelah atas sistem pemungutan pajak.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Maxuel & Primastiwi, 2021). Tetapi penelitian lain menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Gede & Gusti, 2020).

H1: Terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian, moralitas perpajakan berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM (Timothy & Abbas, 2021). Tetapi penelitian lain menyatakan bahwa moralitas perpajakan memiliki pengaruh secara negatif terhadap kepatuhan pajak (Ramadhan, 2017).

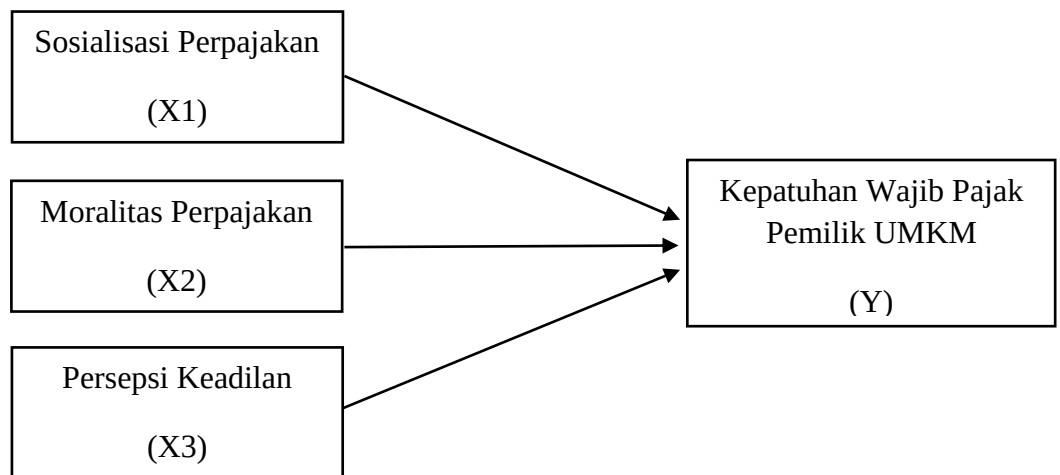
H2: Terdapat pengaruh positif antara moralitas perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Selain hasil penelitian persepsi keadilan berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM (Timothy & Abbas, 2021). Tetapi penelitian lain

menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Hanik, 2022).

H3: Terdapat pengaruh positif antara persepsi keadilan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan data primer diperoleh dari jumlah populasi Wajib Pajak pemilik UMKM sebanyak 100. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dan metode *purposive sampling*. Dengan kriteria Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Kelapa Gading Timur terdapat penghasilan usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jumlah populasi sampel dalam penelitian ini yang valid sebanyak 100 responden.

Variabel pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Pengukuran

No	Variabel	Sumber	Ukuran	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Timothy & Abbas (2021)	Keusioner	Ordinal
2	Sosialisasi Perpajakan	Hastuti (2020)	Keusioner	Ordinal
3	Moralitas Perpajakan	Timothy & Abbas (2021)	Keusioner	Ordinal
4	Persepsi Keadilan	Timothy & Abbas (2021)	Keusioner	Ordinal

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Statistik Deskriptif. Sosialisasi perpajakan (X1) jumlah data (n) 100 terdapat nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 16,94 dan standar deviasi sebesar 2,62782. Moralitas perpajakan (X2) jumlah data (n) 100 terdapat nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 15,96 dan standar deviasi sebesar 2,82099. Persepsi keadilan (X3) jumlah data (n) 100 terdapat nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 15,69 dan standar deviasi sebesar 2,48102. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) jumlah data (n) 100 terdapat nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 17,5500 dan standar deviasi sebesar 2,55198.

Uji Asumsi Klasik. Uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dengan beberapa pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji normalitas pada penelitian ini yaitu metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*, yang mana proses menyatakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200, lebih besar 0,05. Dengan demikian, maka data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai $< 0,1$. Nilai *tolerance* sosialisasi perpajakan 0,545, moralitas perpajakan 0,642 dan persepsi keadilan 0,585, sedangkan pada nilai VIF tidak ada variabel yang memiliki > 10 . Nilai VIF sosialisasi perpajakan 1.835, moralitas perpajakan 1.557 dan persepsi keadilan 1.708. Dengan demikian, maka data tidak terdapat multikolinearitas. Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan grafik plot (scatterplot), hasil menunjukkan bahwa menyebar tidak berarah dan tidak beraturan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, maka data terhindar gejala heteroskedastisitas.

Uji Persial (uji t) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda tanpa Moderasi

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Toleranc e	VIF
1	(Constant)	2.608	1.136		2.296	.024		
	Sosialisasi Perpajakan	.485	.079	.499	6.128	.000	.545	1.835
	Moralitas Perpajakan	.200	.068	.222	2.953	.004	.642	1.557
	Persepsi Keadilan	.225	.081	.219	2.779	.007	.585	1.708

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Tabel 2, dapat diperoleh persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 2,608 + 0,485X_1 + 0,200X_2 + 0,225X_3 + e$$

Berdasarkan hasil Tabel 2, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif ($\beta = 0,485$) dan signifikan ($\text{sig.} = 0,000$) terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai variabel sosialisasi perpajakan (X1) semakin tinggi nilai variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Moralitas perpajakan berpengaruh positif ($\beta = 0,200$) dan signifikan ($\text{sig.} = 0,004$) terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai variabel moralitas perpajakan (X2) semakin tinggi nilai variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Persepsi keadilan berpengaruh positif ($\beta = 0,225$) dan signifikan ($\text{sig.} = 0,007$) terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, semakin tinggi nilai variabel persepsi keadilan (X3) semakin tinggi nilai variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh baik karena dapat menambah pemahaman maupun wawasan para Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi intensitas sosialisasi yang dilakukan otoritas pajak, dapat meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak. Moralitas perpajakan yang ada pada diri Wajib Pajak telah memberikan kontribusi dengan membayar pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin baik perilaku, sikap, serta perbuatannya, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi keadilan yang diberikan telah menghasilkan pengaruh adil sehingga mendorong Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik keadilan pajak yang diberikan pemerintah atas kapasitas pendapatan Wajib Pajak dan sistem pemungutan dalam membayar pajak telah ditegakkan secara adil, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan tiga variabel independen, sehingga terbatasnya jangkauan faktor yang mungkin juga terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM. Data yang digunakan jumlah responden 100 sampel, sehingga tidak cukup untuk mewakili Wajib Pajak pemilik UMKM. Penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sebagai objek penelitian, sehingga kurang mewakili seluruh Wajib Pajak pemilik UMKM yang berlokasi di Kelapa Gading secara keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah beberapa variabel diluar penelitian ini, dapat memperluas ruang lingkup, dan dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak, agar menghasilkan data observasi yang lebih akurat.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995-1007.
- Hanik, R. (2022). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI KEADILAN, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA COVID 19 (Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).

- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Britania Raya: Lawrence Erlbaum Associates.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Indonesia: Granit.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh kesadaran, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Pada UKM Siola Kota Surabaya). *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 3(2).
- Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Peayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dikantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: A study of indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168-184.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak*. Indonesia: Alfabeta.